



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG
SISTEM TRANSAKSI DAN PELAPORAN PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan dan meningkatkan pelayanan penerimaan Pendapatan Asli Daerah kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dan/atau Wajib Bayar, dilakukan penyempurnaan terhadap penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta membangun sistem penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang transparan, cepat dan tepat dengan memanfaatkan sarana elektronik;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dan panduan dalam mempercepat pembangunan, pengembangan dalam penyelenggaraan sistem penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Non Pajak Daerah serta Non retribusi daerah, maka perlu disusun pedoman sistem transaksi;
- b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah dan untuk menyempurnakan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan asli daerah perlu menerapkan sistem penerimaan pendapatan asli daerah secara elektronik dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Transaksi dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1135);
24. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 15);

25. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Jawa Barat Cabang Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Jawa Barat Cabang Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 18);
28. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 8);

36. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 12);
38. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 6);
39. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekounikasi (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 20);
40. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Banjar;
41. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
42. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas I, Utama, VIP dan VVIP pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar;
43. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 tahun 2016;
44. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian/Penggunaan Tanah Di Kota Banjar;
45. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 50 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penunjukan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran oleh Bendahara Pengeluaran;
46. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 51 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) dan Harga Air Baku (HAB) di Kota Banjar;
47. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
48. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
49. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjar;

50. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM TRANSAKSI DAN PELAPORAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar selaku SKPKD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan Retribusi Daerah.
9. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penrimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan/atau retribusi, penentuan besarnya pajak dan/atau retribusi yang terutang

sampai kegiatan penagihan pajak dan/atau retribusi kepada wajib pajak dan atau retribusi serta pengawasan penyeterannya.

11. Bank/Non Bank Penerima adalah bank yang ditunjuk Wali Kota untuk menerima Pembayaran Pendapatan Asli Daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Bank Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Bank RKUD adalah Bank Jabar Banten Cabang Banjar yang ditunjuk sebagai rekening tempat pembukaan RKUD.
14. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
16. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
17. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
18. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
19. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
20. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
21. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
22. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
23. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
24. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
25. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

26. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
27. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
28. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
29. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
30. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
31. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
32. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
33. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
34. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
35. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
36. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
37. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
38. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
39. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
42. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
44. Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disingkat PPAT, adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Rumah Susun.
45. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, yang selanjutnya disingkat PPATS, adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
47. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
54. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

55. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
56. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
57. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.
58. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
59. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
60. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
61. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
62. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
63. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
64. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
65. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
66. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
67. Dokumen lainnya yang dipersamakan yang selanjutnya disebut dokumen yang dipersamakan adalah benda berharga berupa karcis, kupon, kartu langganan dan sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tarif menurut Peraturan Daerah yang berlaku dan berfungsi sama dengan ketetapan.

68. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
69. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
70. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor yang diberikan kepada Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
71. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat NTPD adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Daerah yang tertera pada bukti penerimaan daerah yang diterbitkan oleh sistem *settlement*.
72. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan daerah yang diterbitkan oleh Bank Penerima.
73. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan daerah yang diterbitkan oleh Pos Penerima.
74. Kode Bayar adalah kode unik yang dikeluarkan SKPKD yang meliputi Nomor Objek Pajak dan/atau nomor unik dalam hal pembayaran angsuran/keringanan/keberatan/denda administrasi keputusan banding yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran di Bank Penerima.
75. Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut *e-Channel* adalah layanan pembayaran elektronik melalui Anjungan Tunai Mandiri, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, *payment point* maupun transaksi elektronik dalam bentuk lainnya.
76. Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah Lainnya yang selanjutnya disebut SIM PDL adalah sistem aplikasi berbasis *web* untuk pengelolaan data Pajak Daerah selain Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah.
77. Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut SIM PBB-P2 adalah sistem aplikasi berbasis *desktop* untuk pengelolaan data Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah.
78. Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Monitoring yang selanjutnya disebut SIM PBB-P2 Monitoring adalah sistem aplikasi berbasis *web* untuk monitoring data Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terintegrasi dengan SIM PBB-P2 dan memuat data penetapan, data pembayaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah.

79. Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut SIM BPHTB adalah sistem aplikasi berbasis *web* untuk pengelolaan data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah.
80. Sistem Elektronik Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disebut e-STTS adalah sistem aplikasi berbasis *web* untuk pengelolaan data Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah.
81. Jam Kerja adalah jam pelayanan Bank Penerima.
82. Sistem *Settlement* adalah sistem penerimaan daerah yang memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran dan pemberian NTPD.
83. *User Acceptance Test* yang selanjutnya disingkat UAT adalah pelaksanaan uji tes terhadap sistem penerimaan pembayaran Pendapatan Asli Daerah yang dibangun dan dikembangkan oleh Bank/Non Bank Penerima.]
84. *Online* adalah Sambungan langsung antara subsistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara *real time*.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mengatur tata cara pelaksanaan penerimaan pembayaran Pendapatan Asli Daerah yang meliputi :

- a. Pajak Daerah, terdiri dari :
 1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Hiburan;
 4. Pajak Reklame;
 5. Pajak Penerangan Jalan;
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 7. Pajak Parkir;
 8. Pajak Air Tanah;
 9. Pajak Sarang Burung Walet;
 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- b. Retribusi Daerah terdiri dari :
 1. Retribusi Jasa Umum;
 2. Retribusi Jasa Usaha; dan
 3. Retribusi Perizinan Tertentu.
- c. Non Pajak Daerah dan Non Retribusi Daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan mekanisme pembayaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari unsur :

- a. SKPKD;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
- c. Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar;
- d. Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara;
- e. Bank RKUD; dan
- f. Bank/Non Bank Penerima.

BAB III

PENUNJUKAN BANK/NON BANK PENERIMA

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penerimaan daerah secara elektronik, Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar melaksanakan penyeteroran penerimaan daerah melalui sarana layanan penerimaan dalam bentuk :
 - a. layanan pada loket/*teller*; dan/atau
 - b. layanan dengan menggunakan *e-Channel*.
- (2) Sarana layanan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disediakan oleh Bank/Non Bank Penerima.
- (3) Teknis penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui *e-Channel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama antara Bank RKUD sebagai *switcher* dan Bank/Non Bank Penerima.
- (4) Bank RKUD sebagai *switcher* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan paling sedikit diantaranya :
 - a. memiliki *data center*;
 - b. memiliki *disaster recovery center*;
 - c. memiliki jaringan *prodiction and backup*;
 - d. memiliki *business continuity plan*; dan
 - e. memiliki *call center*.

Pasal 5

- (1) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan oleh bank RKUD.
- (2) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank RKUD mengembangkan sistem penerimaan Pendapatan Asli Daerah sampai dengan berfungsi dan dapat dioperasikan dalam bentuk:
 - a. *software*; dan
 - b. jaringan/*network*;
- (3) Penyempurnaan atas modul pembayaran bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan kebutuhan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bank/Non Bank Penerima yang dapat ditunjuk sebagai Bank/Non Bank Penerima harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. didirikan/beroperasi di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
 - b. memiliki peringkat komposit minimum 3 (tiga) selama 12 (dua belas) bulan terakhir, khusus untuk bank umum;
 - c. sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - d. bersedia diperiksa oleh BUD/Kuasa BUD atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan daerah yang diterima;
 - e. memiliki sistem informasi yang terhubung secara *online* dengan sistem penerimaan daerah;
 - f. membangun sistem penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai modul Sistem *Settlement* yang ditetapkan oleh BUD/Kuasa BUD;
 - g. lulus UAT yang dilaksanakan oleh BUD/Kuasa BUD; dan
 - h. bersedia menandatangani perjanjian sebagai Bank/Non Bank Penerima dengan Kepala BPPKAD selaku BUD.
- (2) Direktur/Pimpinan Cabang Bank/Non Bank yang berminat untuk ditunjuk sebagai Bank/Non Bank Penerima mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPKAD selaku BUD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampirkan dengan:
 - a. Salinan akte pendirian/izin beroperasi sebagai Bank/Non Bank Penerima;
 - b. Salinan surat keterangan mengenai peringkat komposit, khusus untuk bank;
 - c. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur /Pimpinan Cabang Bank/Non Bank Penerima mengenai:
 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pernyataan kesediaan untuk diperiksa oleh BUD/Kuasa BUD atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan daerah yang diterima; dan
 3. pernyataan bahwa Bank/Non Bank Penerima memiliki sistem informasi yang terhubung secara *online* dengan sistem penerimaan daerah.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPPKAD selaku BUD dapat menerima atau menolak permohonan tersebut dengan mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut :
 - a. kecukupan jumlah Bank/Non Bank Penerima yang dibutuhkan;
 - b. kecukupan layanan Bank/Non Bank Penerima Pemohon; dan
 - c. kredibilitas Bank/Non Bank Penerima pemohon.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterima, Kepala BPPKAD selaku BUD meminta untuk melaksanakan UAT atas sistem penerimaan daerah pada Bank/Non Bank Penerima dengan mengikutsertakan Bidang Pendapatan BPPKAD.

- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditolak, Kepala BPPKAD selaku BUD menyampaikan penolakan dimaksud secara tertulis kepada Direktur /Pimpinan Cabang Bank/Non Bank dengan disertai alasan.
- (7) Berdasarkan hasil UAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPPKAD selaku BUD dapat menerima atau menolak permohonan Bank/Non Bank sebagai Bank/Non Bank Penerima dengan disertai alasan tertulis.
- (8) Kepala BPPKAD selaku BUD dapat meminta untuk melaksanakan UAT ulang/terbatas/tujuan khusus untuk menjaga kepatuhan Bank/Non Bank Penerima dalam penatausahaan penerimaan daerah secara elektronik.

Pasal 7

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dinyatakan bahwa sistem penerimaan daerah pada Bank/Non Bank Penerima telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, Direktur/Pimpinan Cabang Bank/Non Bank Penerima menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagai Bank/Non Bank Penerima dengan Kepala BPPKAD selaku BUD.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. jangka waktu perjanjian;
 - c. imbalan atas jasa pelayanan;
 - d. keadaan kahar;
 - e. sanksi berupa denda administratif; dan
 - f. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dinyatakan bahwa sistem penerimaan daerah pada Bank/Non Bank Penerima tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, Kepala BPPKAD selaku BUD menyampaikan permintaan tertulis kepada Direktur /Pimpinan Cabang Bank/Non Bank Penerima untuk memperbaiki sistem penerimaan daerah sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.
- (4) Perbaikan sistem penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Kepala BPPKAD selaku BUD.

Pasal 8

Bank/Non Bank Penerima dapat melaksanakan layanan penerimaan daerah secara elektronik pada seluruh Kantor cabang/kantor cabang pembantu/unit layanan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki sistem informasi yang terhubung secara *online* dengan sistem penerimaan daerah;
- b. bersedia diperiksa oleh BUD/Kuasa BUD atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan daerah yang diterima; dan
- c. membukukan setoran penerimaan daerah dengan mengkredit rekening penerimaan pada Bank/Non Bank Penerima.

BAB IV
SISTEM APLIKASI *ONLINE*

Pasal 9

- (1) Sistem Aplikasi *Online* Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, antara lain :
 - a. SIM PDL berbasis *web*;
 - b. SIM PBB-P2 berbasis *desktop*;
 - c. SIM PBB-P2 Monitoring berbasis *web*;
 - d. SIM BPHTB berbasis *web*; dan
 - e. e-STS berbasis *web*.
- (2) Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Bidang Pendapatan BPPKAD.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana pada ayat (1) dapat dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPPKAD.

Pasal 10

- (1) Pengguna Sistem Aplikasi *Online* Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, diantaranya :
 - a. SIM PDL berbasis *web* penggunaannya yaitu SKPKD dan Wajib Pajak;
 - b. SIM PBB-P2 berbasis *desktop* penggunaannya yaitu SKPKD;
 - c. SIM PBB-P2 Monitoring berbasis *web* penggunaannya yaitu SKPKD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
 - d. SIM BPHTB berbasis *web* penggunaannya yaitu SKPKD, PPAT/PPATS/Kantor yang membidangi Pelayanan Lelang Negara; dan
 - e. e-STS berbasis *web* penggunaannya yaitu SKPKD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penggunaan Sistem Aplikasi *online* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu harus terdaftar sebagai pengguna untuk mendapatkan *user* dan *password* yang diberikan oleh Bidang Pendapatan BPPKAD untuk mengakses aplikasi tersebut dengan otoritas yang sudah ditentukan.

BAB V
MEKANISME PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Pajak Daerah

Pasal 11

- (1) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah; dan
 - c. PBB-P2

- (2) Jenis Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas :
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - h. BPHTB.

Paragraf 1

Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) wajib mendaftarkan objek pajak kepada Wali Kota melalui SKPKD dengan menggunakan:
- a. Surat pendaftaran objek pajak untuk jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b selanjutnya melakukan perekaman ke SIM PDL; dan
 - b. SPOP untuk jenis pajak daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c selanjutnya melakukan perekaman ke SIM PBB-P2.
- (2) Besarnya Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b dihitung dengan cara tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Besarnya Pajak terutang untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi NJOPTKP yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang atas jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b berdasarkan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan menerbitkan SKPD melalui SIM PDL
- (5) Wali Kota secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (6) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang atas PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan menerbitkan SPPT melalui SIM PBB-P2.

- (7) SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan SPPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus ditandatangani oleh PPKD.
- (8) Petugas Pajak memberikan SKPD/SPPT sebagaimana dimaksud ayat (7) kepada Wajib Pajak untuk dibayarkan melalui Bank/Non Bank Penerima.
- (9) Dalam SKPD terdapat Kode Bayar untuk Wajib Pajak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (8).
- (10) Kode Bayar untuk PBB-P2 menggunakan NOP dan Tahun Pajak yang tertera dalam SPPT untuk Wajib Pajak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (8).

Pasal 13

- (1) Jatuh tempo pembayaran pajak terutang yang tertera pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkan SKPD.
- (2) Jatuh tempo pembayaran pajak terutang yang tertera pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SPPT.
- (3) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur maka pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal pembayaran telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) SKPKD melakukan proses penagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan STPD melalui SIM PDL.
- (5) Dalam hal pembayaran telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) SKPKD melakukan proses penagihan sesuai dengan peraturan perundang - undangan dengan menerbitkan STPD melalui SIM PBB-P2.
- (6) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dimonitor oleh SKPKD melalui SIM PDL.
- (7) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dimonitor oleh SKPKD melalui SIM PBB-P2.

Paragraf 2

Jenis Pajak Daerah yang Dibayar Sendiri Berdasarkan Penghitungan Oleh Wajib Pajak

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g diwajibkan mendaftarkan diri kepada Wali Kota melalui SKPKD untuk dikukuhkan menjadi Wajib Pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Objek Pajak Daerah yang diterbitkan melalui SIM PDL.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk Penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Wali Kota melalui melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pendapatan Asli Daerah mengukuhkan menjadi Wajib Pajak dan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki.
- (4) Setiap Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak diberikan *username* dan *password* oleh Perangkat Daerah Bidang Pendapatan BPPKAD untuk mengakses aplikasi yang sudah ditentukan secara *online*.
- (5) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (6) Ketentuan masa pajak dikecualikan untuk BPHTB sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf h.
- (7) Besarnya Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Besarnya Pajak terutang untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf h dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g mengisi SPTPD secara *online* melalui SIM PDL.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat omzet dan jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya menyampaikan secara *online* atau *hardcopy* kepada SKPKD dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak untuk dilakukan penelitian SPTPD.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Wajib Pajak membayar Pajak terutang, apabila dalam SPTPD yang disampaikan/dilaporkan kepada SKPKD masih terdapat Pajak terutang yang harus dibayar.
- (6) Dokumen pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) menggunakan SSPD yang diterbitkan oleh Wajib Pajak melalui SIM PDL.
- (7) SPTPD dianggap telah disampaikan setelah Wajib Pajak menerbitkan SSPD.
- (8) Dalam SSPD terdapat Kode Bayar untuk Wajib Pajak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).
- (9) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h mengisi SSPD untuk BPHTB secara *online* melalui SIM BPHTB.

- (10) Dalam hal pengisian SSPD untuk BPHTB Wajib Pajak dibantu pengisiannya oleh PPAT/PPATS/Kantor yang membidangi Pelayanan Lelang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (9).
- (11) Wajib Pajak membayar BPTHB terutang menggunakan SSPD untuk BPHTB yang tertera Kode Bayar.
- (12) SSPD untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dipersamakan sebagai SPTPD.
- (13) SSPD untuk BPHTB dianggap telah disampaikan setelah dilakukan pembayaran.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui SKPKD, apabila Wajib Pajak berhenti/dihentikan usahanya/Objek Pajaknya.
- (2) Objek Pajak yang telah berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Sistem Aplikasi *Online* sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) Nomor Objek Pajak tersebut dapat di Non aktifkan.
- (3) Apabila Wajib Pajak yang sudah tidak memiliki kewajibannya terhadap Pemerintah Kota Banjar, NPWPD yang terdaftar dalam Sistem Aplikasi *Online* sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) dapat di Non aktifkan.
- (4) Apabila Objek Pajak yang sudah di Non aktifkan sebagaimana dalam ayat (2) menjalankan kembali usahanya dengan lokasi objek yang tidak berubah, maka Nomor Objek Pajak Daerah dapat di aktif kan kembali dan apabila lokasi objeknya berubah domilisi kelurahan/desa, maka objek pajak tersebut harus mendaftarkan kembali objek pajaknya untuk mendapatkan Nomor Objek Pajak Daerah.
- (5) Apabila Wajib Pajak yang sudah di Non aktifkan sebagaimana dalam ayat (3) memiliki kembali memiliki kewajibannya terhadap Pemerintah Kota Banjar, maka NPWPD dapat di aktif kan kembali.
- (6) Wajib Pajak mengajukan permohonan mengaktifkan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) kepada Wali Kota melalui SKPKD.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pengisian SPTPD secara *online* sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada Bidang Pendapatan BPPKAD.
- (2) Bidang Pendapatan BPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginputkan data yang diberikan Wajib Pajak ke dalam SIM PDL.
- (3) Bidang Pendapatan BPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan *hardcopy* SPTPD dan SSPD kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak.

Pasal 18

- (1) Khusus pengadaan belanja penginapan/Hotel yang anggarannya bersumber dari APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah bersangkutan bertindak sebagai petugas pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak atas nama Wajib Pajak Hotel.
- (2) Khusus pengadaan belanja makanan dan/atau minuman yang anggarannya bersumber dari APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah bersangkutan bertindak sebagai petugas pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak atas nama Wajib Pajak Restoran.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah menugaskan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) untuk memotong, memungut dan membayarkan Pajak Hotel dan/atau Pajak Restoran.
- (4) Lokasi Objek Pajak atas Belanja Penginapan/Hotel, makanan dan/atau minuman di wilayah Kota Banjar.
- (5) Dalam hal melakukan pembayaran pajak, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan SSPD.
- (6) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) mengisi dan menerbitkan SSPD secara *online* melalui SIM PDL.
- (7) Dalam SSPD terdapat Kode Bayar untuk melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 19

- (1) Jatuh tempo pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah saat terutangnya pajak.
- (2) Dalam hal pembayaran telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) SKPKD melakukan proses penagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan STPD melalui SIM PDL dan SIM BPHTB.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dimonitor oleh SKPKD melalui SIM PDL dan SIM BPHTB.

Bagian Kedua Retribusi Daerah

Pasal 20

Sarana pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dalam Pasal 2 huruf b berupa :

- a. SKRD; atau
- b. Dokumen yang dipersamakan.

Paragraf 1
Pemungutan Menggunakan SKRD

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi melakukan pendaftaran dengan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pendapatan Asli Daerah untuk mendapatkan jasa pelayanan.
- (2) Petugas Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pendapatan Asli Daerah selanjutnya melakukan pengecekan data Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui e-STIS.
- (3) Pengecekan data Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Wajib Retribusi yang belum terdaftar, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pendapatan Asli Daerah mendaftarkan dan merekam data Wajib Retribusi ke dalam e-STIS.
- (4) Apabila data Wajib Retribusi sudah terekam dalam e-STIS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pendapatan Asli Daerah melakukan perhitungan besarnya retribusi terutang sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan merekam besarnya Retribusi terutang ke dalam e-STIS sebagai dasar penerbitan SKRD.
- (5) SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus ditandatangani oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pendapatan Asli Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Petugas Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pendapatan Asli Daerah memberikan SKRD sebagaimana dimaksud ayat (5) kepada Wajib Retribusi untuk dibayarkan melalui Bank/Non Bank Penerima.
- (7) Dalam SKRD terdapat Kode Bayar untuk Wajib Retribusi melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).

Pasal 22

- (1) Jatuh tempo pembayaran retribusi terutang yang tertera pada SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD.
- (2) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 jatuh pada hari libur maka pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Dalam hal pembayaran telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pendapatan Asli Daerah melakukan proses penagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan STRD melalui e-STIS.
- (4) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dimonitor oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pendapatan Asli Daerah melalui e-STIS.

Paragraf 2
Pemungutan Menggunakan Dokumen
yang Dipersamakan

Pasal 23

- (1) Penetapan Retribusi dapat menggunakan dokumen yang dipersamakan antara lain :
 - a. karcis;
 - b. kupon; dan
 - c. kartu langganan.
- (2) Berdasarkan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pendapatan Asli Daerah melakukan perekaman data dengan memuat antara lain :
 - a. jenis retribusi; dan
 - b. nomor seri dokumen yang dipersamakan.
- (3) Apabila Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan oleh Koordinator/Petugas Pemungut Retribusi, apabila telah terekam dalam e-STS.
- (4) Wajib Retribusi membayar retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan kepada Koordinator/Petugas Pemungut Retribusi.
- (5) Koordinator/Petugas Pemungut Retribusi wajib memberikan dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran retribusi.
- (6) Wajib Retribusi dapat menggunakan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi memperlihatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- (7) Koordinator/Petugas Pemungut Retribusi melakukan rekapitulasi atas penerimaan retribusi melalui dokumen yang dipersamakan dan membuat laporan kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pendapatan Asli Daerah melalui e-STS.
- (8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pendapatan Asli Daerah melakukan rekapitulasi dan dituangkan ke dalam SSRD menggunakan e-STS.

Bagian Ketiga
Non Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 24

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan atau Dokumen lainnya yang menerangkan bahwa Badan atau Perorangan memiliki kewajiban kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Surat Keputusan atau Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang berhak menandatangani.

- (3) Surat Keputusan atau Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit Kerja Perangkat Daerah melakukan perekaman data pada e-STIS dengan memuat antara lain :
 - a. jenis penerimaan pendapatan asli daerah lainnya;
 - b. nomor dan tanggal surat keputusan atau dokumen lainnya;
 - c. identitas badan atau perorangan;
 - d. nominal kewajiban yang harus dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- (4) Dalam hal pembayaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit Kerja Perangkat Daerah menerbitkan STIS melalui e-STIS.
- (5) Dalam STIS terdapat Kode Bayar untuk melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

BAB VI MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 25

Pembayaran Pendapatan Asli Daerah oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar dapat dilakukan pada :

- a. layanan pada loket/*teller*, atau
- b. layanan dengan menggunakan *e-channel*.

Bagian Kesatu Layanan pada Locket/*Teller*

Pasal 26

- (1) Pembayaran dapat dilakukan pada Layanan loket/*teller* yang disediakan Bank/Non Bank Penerima.
- (2) Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar dapat melakukan pembayaran/penyetoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap jam kerja Bank/Non Penerima.
- (3) Bank/Non Penerima menerima pembayaran sesuai dengan jumlah uang yang tercantum dalam SKPD/ SPPT/ SSPD/ STPD/ SKRD/SSRD/STIS dengan dilampiri *slip* setoran Bank/Non Bank Penerima.
- (4) SKPD/SPPT/SSPD/STPD/SKRD/SSRD/STIS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diteliti dan dicocokkan oleh Bank/Non Bank Penerima dengan data informasi pembayaran yang tampil pada Sistem Aplikasi Bank/Non Bank Penerima dengan mengisikan kode bayar yang tertera pada SKPD/SSPD/STPD/SKRD/SSRD/STIS, kecuali pembayaran PBB-P2 yang diisikan ialah NOP dan tahun pajak yang tertera pada SPPT.
- (5) Data informasi pembayaran yang tampil pada Sistem Aplikasi Bank/Non Bank Penerima merupakan data yang dikirim dari Sistem Aplikasi Pemerintah Kota Banjar dengan menggunakan aplikasi *host to host*.

- (6) Pembayaran yang berhasil dilakukan oleh layanan loket/*teller* Bank/Non Bank Penerima mengirim kembali data pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ke Sistem Aplikasi Pemerintah Kota Banjar dengan menggunakan aplikasi *host to host*

Pasal 27

- (1) Pengakuan sah nya pembayaran pada Layanan loket/*teller* setelah mendapatkan NTPD dan NTB yang tertera pada Bukti Pembayaran yang sah dikeluarkan oleh Bank/Non Bank Penerima.
- (2) Bukti Pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibubuhi tandatangan/paraf petugas Bank/Non Bank Penerima dan cap Bank/Non Bank Penerima serta dibuat dalam 5 lembar, dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. Lembar ke 1 dan ke 2 untuk Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar;
 - b. Lembar ke 3 Untuk BUD;
 - c. Lembar ke 4 untuk Bidang Pendapatan; dan
 - d. Lembar ke 5 Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Bank/Non Bank Penerima menyerahkan kembali SKPD/SPPT/SSPD/STPD/SKRD/SSRD/STS kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar beserta Bukti Pembayaran yang Sah.
- (4) Bank/Non Bank Penerima mendistribusikan Bukti Pembayaran yang sah.
- (5) Bank/Non Bank Penerima melimpahkan dan/atau memindahkan seluruh saldo penerimaan pada akhir hari kerja bersangkutan.

Bagian Kedua

Layanan dengan Menggunakan *e-Channel*

Pasal 28

- (1) Pembayaran dapat dilakukan pada Layanan *e-Channel* yang disediakan Bank/Non Bank Penerima.
- (2) Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar dapat melakukan pembayaran/penyetoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap hari.
- (3) Dalam hal pembayaran Non Tunai Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar diwajibkan memiliki rekening bank dengan saldo yang cukup untuk melakukan pembayaran.
- (4) Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar yang melakukan pembayaran melalui layanan *e-Channel* terlebih dahulu agar terdaftar sebagai pengguna layanan tersebut.
- (5) SKPD/SPPT/SSPD/STPD/SKRD/SSRD/STS yang diterima dicocokkan oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar dengan data yang tampil pada layanan *e-Channel* Bank/Non Bank Penerima dengan mengisikan kode bayar yang tertera pada SKPD/SSPD/STPD/SKRD/SSRD/STS, kecuali pembayaran PBB-P2 yang diisikan ialah Nomor Objek Pajak dan tahun pajak yang tertera pada SPPT.

- (6) Data pembayaran yang tampil pada layanan *e-Channel* Bank/Non Bank Penerima merupakan data yang dikirim dari Sistem Aplikasi Pemerintah Kota Banjar dengan menggunakan aplikasi *host to host*.
- (7) Pembayaran yang berhasil dilakukan oleh layanan *e-Channel* Bank/Non Bank Penerima mengirimkan kembali data pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ke Sistem Aplikasi Pemerintah Daerah dengan menggunakan aplikasi *host to host*.

Pasal 29

- (1) Pengakuan sahnya pembayaran Non Tunai setelah mendapatkan NTPD dan NTB yang tertera pada Bukti Pembayaran yang Sah dikeluarkan oleh Bank/Non Bank Penerima.
- (2) Bank/Non Bank Penerima mengeluarkan salinan Bukti Pembayaran yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibubuhi tandatangan/paraf petugas Bank/Non Bank Penerima dan cap Bank/Non Bank Penerima serta dibuat dalam 3 lembar, dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. Lembar ke 1 untuk BUD;
 - b. Lembar ke 2 untuk Bidang Pendapatan; dan
 - c. Lembar ke 3 untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Bank/Non Bank Penerima mendistribusikan Salinan Bukti Pembayaran yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Bank/Non Bank Penerima melimpahkan dan/atau memindahkan seluruh saldo penerimaan pada akhir hari kerja bersangkutan.

BAB VII

MEKANISME PELIMPAHAN

Pasal 30

- (1) Bank/Non Bank Penerima melimpahkan dan/atau memindahbukukan seluruh saldo penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (4), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penerimaan pembayaran yang diterima oleh Bank/Non Bank Penerima setelah pukul 15.00 waktu setempat pada hari kerja sebelumnya sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat hari kerja bersangkutan wajib dilimpahkan dari rekening penampungan ke RKUD penerimaan paling lambat pada akhir hari kerja bersangkutan; dan
 - b. untuk penerimaan pembayaran pada hari libur dilimpahkan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Transaksi penerimaan pembayaran yang dilimpahkan dan/atau dipindahbukukan dari rekening penampungan kepada RKUD penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga termasuk transaksi penerimaan pembayaran yang belum diterbitkan NTPD.

- (3) Bank/Non Bank Penerima yang terlambat dan/atau kurang melakukan pelimpahan dan/atau pemindahbukuan penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda.
- (4) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perjanjian kerja sama antara Kepala BPPKAD selaku BUD dengan Bank/Non Bank Penerima.

Pasal 31

- (1) Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada bukti transaksi penerimaan.
- (2) Dalam hal terdapat kesalahan yang menyebabkan terjadinya pembayaran ganda, kelebihan pembayaran yang terjadi dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi /Wajib Bayar.
- (3) Dalam Hal terdapat kesalahan yang menyebabkan Bank /Non Bank Penerima mengajukan permohonan kepada BPPKAD selaku BUD/Kuasa BUD.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 32

- (1) Bank RKUD Bank/Non Bank Penerima menyampaikan nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau laporan transaksi harian secara *hardcopy* dan/atau secara elektronik kepada BPPKAD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau laporan transaksi harian dalam bentuk elektronik disampaikan melalui portal BPPKAD setiap akhir hari kerja bersangkutan;
 - b. nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau laporan transaksi harian secara *hardcopy* berisi data penerimaan pembayaran paling lambat pukul 10.00 waktu setempat pada hari kerja berikutnya; dan
 - c. nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau laporan transaksi harian secara *hardcopy* dan/atau secara elektronik disampaikan secara terpisah untuk masing-masing kode akun penerimaan.
- (2) Bank/Non Bank Penerima yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan sampai dengan pencabutan penunjukan sebagai Bank/Non Bank Penerima.
- (3) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayal (2) diatur dalam perjanjian kerja sama antara Kepala BPPKAD selaku BUD dengan Bank/Non Bank Penerima.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Pembantu per Rincian Objek Penerimaan; dan
 - c. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian.
- (3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menggunakan :
 - a. SKPD;
 - b. SPPT;
 - c. SSPD;
 - d. SKRD;
 - e. SSRD;
 - f. Bukti Pembayaran yang Sah;
- (4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan penatausahaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) PPAT/PPATS/ Kantor yang membidangi Pelayanan Lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota melalui SKPKD dilakukan secara *online* dengan menggunakan SIM BPHTB.
- (2) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap telah disampaikan setelah dilakukan pengesahan pada SIM BPHTB.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Laporan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang sudah disampaikan, untuk dilakukan *verifikasi* oleh Perangkat Daerah Bidang Pendapatan BBPKAD dikhawatirkan ada yang melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (6) PPAT/PPATS/ Kantor yang membidangi Pelayanan Lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (5) dikenakan sanksi pemblokiran sementara penggunaan SIM BPHTB dan sanksi administratif berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IX
REKONSILIASI DAN MONITORING

Pasal 35

Dalam rangka menjamin validitas dan akurasi data penerimaan pembayaran, BPPKAD melakukan :

- a. Rekonsiliasi data transaksi; dan
- b. Rekonsiliasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 36

- (1) Rekonsiliasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan kegiatan pencocokan data transaksi dan Wajib Pajak/Wajib Retribusi /Wajib Bayar yang tertera dalam :
 - a. SPPT/SKPD/SSPD untuk Pajak Daerah
 - b. SKRD/SSRD untuk Retribusi Daerah
 - c. STS untuk Non Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Rekonsiliasi Data Transaksi dilakukan setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan antara Bidang Pendapatan BPPKAD dengan Bank Penerima.
- (3) Hasil Rekonsiliasi Data Transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 37

- (1) Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b merupakan kegiatan pencocokan data penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya antara Bidang Pendapatan dengan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 38

Dalam melaksanakan rekonsiliasi sebagaimana dalam pasal 35 dan pasal 36 dapat dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPPKAD.

Pasal 39

- (1) Monitoring pelaksanaan pembayaran Pendapatan Asli Daerah melalui *online system* dilakukan oleh BPPKAD.
- (2) Dalam melakukan monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BPPKAD dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait.

- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menggunakan dengan Sistem Aplikasi, diantaranya :
 - a. SIM PDL untuk Pajak Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB;
 - b. SIM PBB-P2 Monitoring untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. SIM BPHTB untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 - d. e-STIS untuk Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- (4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi bahan evaluasi.

BAB X GANGGUAN SISTEM

Pasal 40

- (1) Dalam transaksi pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah melalui Bank/Non Bank Penerima secara elektronik dapat terjadi gangguan sistem.
- (2) Gangguan sistem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. gangguan yang menyebabkan BPPKAD tidak dapat menerbitkan NOP dan/atau Kode Bayar; .
 - b. gangguan yang menyebabkan Bank/Non Bank Penerima tidak dapat menerima informasi data setoran atas NOP dan/atau Kode Bayar dari Sistem *Settlement*;
 - c. gangguan yang menyebabkan Bank/Non Bank Penerima tidak dapat menerima NTPD setelah melakukan perintah bayar atas transaksi Penerimaan pembayaran; dan
 - d. gangguan yang mengakibatkan terganggunya proses pelimpahan Penerimaan pembayaran dan/atau penyampaian nota kredit, rekening koran dan lampiran rincian transaksi secara Elektronik kepada BPPKAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi gangguan jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 maka Bank/Non Bank Penerima melakukan pelayanan penerimaan pembayaran Pendapatan Asli Daerah secara *off-line* dengan memberikan NTB dan dilakukan transaksi *store-forward* setelah sistem kembali normal untuk mendapatkan NTPD.
- (2) Pelayanan penerimaan pembayaran pendapatan asli daerah secara *off-line* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis *store-forward*.
- (3) Penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilimpahkan pada akhir hari kerja bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 20 Nopember 2017

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 20 Nopember 2017

PELAKSANA TUGAS
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

YUYUNG MULYA SUNGKAWA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 33